



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Persidangan Oleh Hakim Pengadilan  
Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal  
209 KUHP)

## Perkara Nomor 13/Pid.C/2025/PN Rap

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 dalam perkara Terdakwa **Jeki Herianto Dalimunthe Alias Jeki Alias Jaki**;

Susunan Persidangan :

1. Khairu Rizki, S.H.....Hakim;
2. M. Helmi Fadli Amhas, SH.....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Terdakwa keruang sidang;

Lalu Penyidik menghadapkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Nama Lengkap : **JEKI HERIANTO DALIMUNTHE ALIAS JEKI ALIAS JAKI**;
2. Tempat lahir : Sidorukun;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /22 November 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Sidorukun Desa Pulo Bargot  
Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu  
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 13/Pid.C/2025/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk Penidik untuk membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penidik mengajukan Terdakwa kepersidangan karena melanggar Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yaitu Pencurian Ringan;

Selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Saksi Ahmad Parnaungan Siregar, Saksi Riadi, dan Saksi Edi Sungkowo yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan lalu telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **Jeki Herianto Dalimunthe Alias Jeki Alias Jaki**;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari pembedaan adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku Terdakwa tersebut agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karenanya hukuman yang di jatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini menurut Hakim telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 13/Pid.C/2025/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 8 (delapan) jangjang buah kelapa sawit seberat sekitar 80 (delapan puluh) Kilogram, yang telah disita dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada PT. Milano;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor plat kendaraan, yang telah disita dari Terdakwa maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No.2 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jeki Herianto Dalimunthe Alias Jeki Alias Jaki** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) jangjang buah kelapa sawit seberat sekitar 80 (delapan puluh) Kilogram;  
Dikembalikan kepada PT. Milano;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor plat kendaraan;  
Dirampas untuk Negara;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Khairu Rizki, S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Harry H. Tampubolon Penyidik Pembantu pada Polsek Marbau selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Helmi Fadli Amhas, SH.

Khairu Rizki, S.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 13/Pid.C/2025/PN Rap